



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : SYAIFUL AMBRI Alias IPUL Bin SAIMAN.  
Tempat Lahir : Limau Puluh – Asahan (Sumut).  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 6 Agustus 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pusara Kampung Medan Kepenghuluan  
Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko,  
Kabupaten Rokan Hilir.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 23 Nopember 2018, No.SP.Han/06/69/II/2017/Reskrim, sejak tanggal 23 Nopember 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2017, No. SPP-270/N.4.19/Epp.1/12/2017, sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d tanggal 21 Januari 2018
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 19 Januari 2018, Nomor 23/Pen.Pid.Pny/2018/Pn.Rhl, sejak tanggal 22 Januari 2018 s/d tanggal 20 Februari 2018.
4. Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2018, No. PRINT-324/N.4.19/Epp.2/02/2018 sejak tanggal 20 Februari 2018 s/d tanggal 11 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 9 Maret 2018, No. 86/Pen.Pid.PU/2018/Pn.Rhl., sejak tanggal 12 Maret 2018 s/d 10 April 2018.
6. Penahanan Hakim Majelis, tanggal 5 April 2018, No.164/Pen.Pid.TH/2017/PN.Rhl., sejak tanggal 5 April 2018 s/d tanggal 4 Mei 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, No.104/Pen.Pid.TH/2017/PN.Rhl., sejak tanggal 5 Mei 2018 s/d tanggal 3 Juli 2018;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Muhammad Hasib Nasution, SH., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 137/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2018.PN.Rhl tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL AMBRI Alias IPUL Bin SAIMAN bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire melanggar Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL AMBRI Alias IPUL Bin SAIMAN, dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai jaket kain warna hitam orange;
  - 1 (satu) helai kemeja warna merah motif batik;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
  - (satu) buah ikat pinggang warna hitam;.

Dikembalikan kepada Keluarga Korban

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

#### Primair

Bahwa Terdakwa SYAIFUL AMBRI Alias IPUL Bin SAIMAN bersama-sama dengan Sdr. IYAN (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dilubang sampah dikebun kelapa sawit milik masyarakat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Desember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. IYAN datang kerumah Terdakwa dan mengatakan "ada can ini" dan Terdakwa bertanya "can apa...?" dan dijawab Sdr. IYAN "can begal " kemudian Terdakwa bertanya lagi " siapa yang mau dibegal" lalu dijawab Sdr. IYAN " DEDI" mendengar hal tersebut Terdakwa berkata " Gak berani aku kalau dia, kalau orang lain aku mau karena dia kawan aku" lalu Sdr. IYAN berkata " cemen kali kau jadi orang, nanti kalau berhasil keretanya kita jual ke tanjung balai empat juta, hasilnya kita bagi dua, kan kita bisa beli kereta disana dengan harga dua juta" lalu dijawab Terdakwa " ya udahlah aku mau " dan setelah itu Sdr. IYAN langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. IYAN kemudian Terdakwa berkata " yakin kita mau begal si DEDI "dan dijawab Sdr. IYAN " Yakin" lalu Terdakwa berkata lagi " jadi kalau siap kita begal dia kita apain " dan dijawab Sdr. IYAN " kita matikan aja dia" dan Terdakwa berkata lagi " jangan dimatikan dipukul aja pukul pingsan aja

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl



kenapa” lalu dijawab Sdr. IYAN “nanti kalau dia pingsan dan sadar dia akan bercerita sama orang lain” kemudian Terdakwa berkata “terserah kau lah , mau kau bunuh, mau kau apakah terserah kau” lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi rumah Sdr. IYAN kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN duduk-duduk sambil bercerita dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN berjalan kaki menuju Jalan Lintas Labuhan Tangga Besar, setibanya di Jalan Jembatan Jalan Pusara Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN duduk duduk di jembatan tersebut tidak lama kemudian Sdr. IYAN menghubungi korban DEDI SYAHPUTRA dengan menggunakan via handphone milik Sdr. IYAN dikarenakan Sdr. IYAN menelpon menjauh dari Terdakwa hingga Terdakwa tidak mendengarkan pembicaraan Sdr. IYAN kepada korban DEDI SYAHPUTRA selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju Desa Bantayan hingga Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN tiba di Pasar Senin Bantayan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN istirahat sambil duduk-duduk lalu Sdr. IYAN mengirimkan pesan singkat melalui via sms kepada korban DEDI SYAHPUTRA lalu pesan tersebut dibalas bahwasanya korban DEDY SYAHPUTRA sudah dalam perjalanan menuju Bantayan dan tidak lama kemudian korban DEDY SYAHPUTRA menghubungi Sdr. IYAN dengan mengatakan “abang dimana aku udah di Bantayan” kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN melanjutkan perjalanannya tiba-tiba korban DEDY SYAHPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri Sdr. IYAN dan Terdakwa kemudian Sdr. IYAN duduk ditengah sementara Terdakwa duduk dibelakang dan setibanya terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA diTeluk Pulau Sdr. IYAN meminta korban DEDI SYAHPUTRA untuk berhenti sebentar untuk membeli rokok dan setelah itu Sdr. IYAN meminta kepada korban DEDI SYAHPUTRA agar yang membawa sepeda motor Sdr. IYAN, selanjutnya setibanya Terdakwa bersama dengan sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA di Simpang KM.4 Balam hujan deras hingga Terdakwa, Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan berteduh disebuah warung yang tidak ada orangnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya didalam warung tersebut Terdakwa, Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba Sdr. IYAN mengajak korban DEDI SYAHPUTRA untuk duduk kearah sebelah kiri warung tersebut lalu Sdr. IYAN berkata “ nanti aku nampak musuh ku, soalnya disini ada musuh ku” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berbicara “ ayoklah Bang” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berjalan menuju arah yang ditunjuk oleh Sdr. IYAN dimana saat itu korban DEDI SYAHPUTRA berjalan didepan sementara Sdr. IYAN dan Terdakwa mengikutinya dari belakang kemudian Sdr. IYAN menunjukkan tulisan dalam handphonenya kepada Terdakwa dengan tulisan “nanti kau jatuhkan aja si DEDI, nanti kalau dia sudah jatuh biar aku yang mencekik” dan dijawab Terdakwa “iya” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan jongkok menghadap ke jalan sementara Sdr. IYAN jongkok berada dibelakang korban DEDI SYAHPUTRA lalu secara diam diam Sdr. IYAN memberi kode kepada Terdakwa dengan cara melambaikan tangan serta mengadahkan wajahnya keatas lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sambil menariknya kebelakang hingga korban DEDI SYAHPUTRA terjatuh terlentang kemudian Sdr. IYAN duduk diatas paha korban DEDI SYAHPUTRA lalu mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sementara Terdakwa memegang kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA dan pada saat itu korban DEDI SYAHPUTRA meronta berteriak minta tolong namun Sdr. IYAN semakin kuat mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban DEDI SYAHPUTRA diam dan tidak meronta lagi kemudian Sdr. IYAN berkata kepada Terdakwa “udah mati belum” dan dijawab Terdakwa “ ku cek dulu” selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangan kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA lalu Terdakwa memegang dan merasakan denyut urat nadi tangan sebelah kiri korban DEDI SYAHPUTRA namun nadi korban DEDI SYAHPUTRA sudah tidak berdenyut lagi, lalu Terdakwa kembali merasakan urat nadi pada leher korban DEDI SYAHPUTRA juga sudah tidak berdenyut.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kab.Rokan Hilir No.800/TU-PK/2017 pada tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter yang memeriksa Dr. EPI NURAINI, telah dilakukan pemeriksaan luar seperti terlampir dalam Visum Et Repertum dengan kesimpulan korban meninggal dunia, dijumpai kaku mayat (+) dan lebam mayat (+) dan dijumpai multiple luka lecet disebabkan oleh gesekan benda keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa SYAIFUL AMBRI Alias IPUL Bin SAIMAN bersama-sama dengan Sdr. IYAN (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 09.20 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dilubang sampah dikebun kelapa sawit milik masyarakat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Sdr. IYAN kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN duduk-duduk sambil bercerita dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN berjalan kaki menuju Jalan Lintas Labuhan Tangga Besar, setibanya di Jalan Jembatan Jalan Pusara Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN duduk duduk di jembatan tersebut tidak lama kemudian Sdr. IYAN menghubungi korban DEDI SYAHPUTRA dengan menggunakan via handphone milik Sdr. IYAN dikarenakan Sdr. IYAN menelpon menjauh dari Terdakwa hingga Terdakwa tidak mendengarkan pembicaraan Sdr. IYAN kepada korban DEDI SYAHPUTRA selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju Desa Bantaian hingga Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN tiba di Pasar Senin Bantayan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN istirahat

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil duduk-duduk lalu Sdr. IYAN mengirimkan pesan singkat melalui via sms kepada korban DEDI SYAHPUTRA lalu pesan tersebut dibalas bahwasanya korban DEDY SYAHPUTRA sudah dalam perjalanan menuju Bantayan dan tidak lama kemudian korban DEDY SYAHPUTRA menghubungi Sdr. IYAN dengan mengatakan “abang dimana aku udah di Bantayan” kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN melanjutkan perjalanannya tiba-tiba korban DEDY SYAHPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri Sdr. IYAN dan Terdakwa kemudian Sdr. IYAN duduk ditengah sementara Terdakwa duduk dibelakang dan setibanya terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA diTeluk Pulau Sdr. IYAN meminta korban DEDI SYAHPUTRA untuk berhenti sebentar untuk membeli rokok dan setelah itu Sdr. IYAN meminta kepada korban DEDI SYAHPUTRA agar yang membawa sepeda motor Sdr. IYAN, selanjutnya setibanya Terdakwa bersama dengan sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA di Simpang KM.4 Balam hujan deras hingga Terdakwa, Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan berteduh disebuah warung yang tidak ada orangnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya didalam warung tersebut Terdakwa Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba Sdr. IYAN mengajak korban DEDI SYAHPUTRA untuk duduk kearah sebelah kiri warung tersebut lalu Sdr. IYAN berkata “ nanti aku nampak musuh ku, soalnya disini ada musuh ku” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berbicara “ ayoklah Bang” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berjalan menuju arah yang ditunjuk oleh Sdr. IYAN dimana saat itu korban DEDI SYAHPUTRA berjalan didepan sementara Sdr. IYAN dan Terdakwa mengikutinya dari belakang kemudian Sdr. IYAN menunjukkan tulisan dalam handphonenya kepada Terdakwa dengan tulisan “nanti kau jatuhkan aja si DEDI, nanti kalau dia sudah jatuh biar aku yang mencekik” dan dijawab Terdakwa “iya” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan jongkok menghadap ke jalan sementara Sdr. IYAN jongkok berada dibelakang korban DEDI SYAHPUTRA lalu secara diam diam Sdr. IYAN memberi kode kepada Terdakwa dengan cara melambaikan tangan serta mengadahkan wajahnya keatas lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya



langsung mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sambil menariknya kebelakang hingga korban DEDI SYAHPUTRA terjatuh terlentang kemudian Sdr. IYAN duduk diatas paha korban DEDI SYAHPUTRA lalu mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sementara Terdakwa memegang kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA dan pada saat itu korban DEDI SYAHPUTRA meronta berteriak minta tolong namun Sdr. IYAN semakin kuat mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban DEDI SYAHPUTRA diam dan tidak meronta lagi kemudian Sdr. IYAN berkata kepada Terdakwa “udah mati belum” dan dijawab Terdakwa “ku cek dulu” selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangan kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA lalu Terdakwa memegang dan merasakan denyut urat nadi tangan sebelah kiri korban DEDI SYAHPUTRA namun nadi korban DEDI SYAHPUTRA sudah tidak berdenyut lagi, lalu Terdakwa kembali merasakan urat nadi pada leher korban DEDI SYAHPUTRA juga sudah tidak berdenyut.

- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna putih biru dengan nomor polisi BM 5865 WP milik korban korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA untuk dibuang kesungai dengan posisi Sdr. IYAN duduk didepan (membawa sepeda motor) sementara korban DEDI SYAHPUTRA ditengah dan Terdakwa duduk dibelakang didalam perjalanan tepatnya di Pos Polisi Lalu Lintas yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM.39 sedang melaksanakan razia lalu Sdr. IYAN langsung memberhentikan sepeda motornya lalu memutar balik arah sepeda motornya kemudian Sdr. IYAN membelokkan sepeda motor tersebut kearah sebelah kanan jalan dan masuk kedalam perkebunan kelapa sawit hingga sekitar kurang lebih 20 meter masuk kedalam perkebunan kelapa sawit tersebut lalu Sdr. IYAN memberhentikan sepeda motornya lalu Sdr. IYAN mengangkat tubuh korban DEDI SYAHPUTRA sementara Terdakwa memegang kaki korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA dan dimasukkan kedalam lubang didalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA, selanjutnya sepeda motor milik korban DEDI SYAHPUTRA dijual oleh Terdakwa kepada Pakcik Sdr. IYAN seharga Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) hingga selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Rokan Hilir sementara Sdr. IYAN masih dalam pencarian.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kab.Rokan Hilir No.800/TU-PK/2017 pada tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. EPI NURAINI, telah dilakukan pemeriksaan luar seperti terlampir dalam Visum Et Repertum dengan kesimpulan korban meninggal dunia, dijumpai kaku mayat (+) dan lebam mayat (+) dan dijumpai multiple luka lecet disebabkan oleh gesekan benda keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa SYAIFUL AMBRI Alias IPUL Bin SAIMAN bersama-sama dengan Sdr. IYAN (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 09.20 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dilubang sampah dikebun kelapa sawit milik masyarakat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Sdr. IYAN kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN duduk-duduk sambil bercerita dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN berjalan kaki menuju Jalan Lintas Labuhan Tangga Besar, setibanya di Jalan Jembatan Jalan Pusara Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN duduk duduk di jembatan tersebut tidak lama kemudian Sdr. IYAN menghubungi korban DEDI SYAHPUTRA dengan menggunakan via handphone milik Sdr. IYAN dikarenakan Sdr. IYAN menelpon menjauh dari Terdakwa hingga Terdakwa tidak mendengarkan pembicaraan Sdr. IYAN kepada korban DEDI SYAHPUTRA selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju Desa Bantaian hingga Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN tiba di Pasar Senin Bantayan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN istirahat

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl



sambil duduk-duduk lalu Sdr. IYAN mengirimkan pesan singkat melalui via sms kepada korban DEDI SYAHPUTRA lalu pesan tersebut dibalas bahwasanya korban DEDY SYAHPUTRA sudah dalam perjalanan menuju Bantayan dan tidak lama kemudian korban DEDY SYAHPUTRA menghubungi Sdr. IYAN dengan mengatakan “abang dimana aku udah di Bantayan” kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN melanjutkan perjalanannya tiba-tiba korban DEDY SYAHPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri Sdr. IYAN dan Terdakwa kemudian Sdr. IYAN duduk ditengah sementara Terdakwa duduk dibelakang dan setibanya terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA diTeluk Pulau Sdr. IYAN meminta korban DEDI SYAHPUTRA untuk berhenti sebentar untuk membeli rokok dan setelah itu Sdr. IYAN meminta kepada korban DEDI SYAHPUTRA agar yang membawa sepeda motor Sdr. IYAN, selanjutnya setibanya Terdakwa bersama dengan sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA di Simpang KM.4 Balam hujan deras hingga Terdakwa, Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan berteduh disebuah warung yang tidak ada orangnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya didalam warung tersebut Terdakwa Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba Sdr. IYAN mengajak korban DEDI SYAHPUTRA untuk duduk kearah sebelah kiri warung tersebut lalu Sdr. IYAN berkata “ nanti aku nampak musuh ku, soalnya disini ada musuh ku” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berbicara “ ayoklah Bang” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berjalan menuju arah yang ditunjuk oleh Sdr. IYAN dimana saat itu korban DEDI SYAHPUTRA berjalan didepan sementara Sdr. IYAN dan Terdakwa mengikutinya dari belakang kemudian Sdr. IYAN menunjukkan tulisan dalam handphonenya kepada Terdakwa dengan tulisan “nanti kau jatuhkan aja si DEDI, nanti kalau dia sudah jatuh biar aku yang mencekik” dan dijawab Terdakwa “iya” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan jongkok menghadap ke jalan sementara Sdr. IYAN jongkok berada dibelakang korban DEDI SYAHPUTRA lalu secara diam diam Sdr. IYAN memberi kode kepada Terdakwa dengan cara melambaikan tangan serta mengadahkan wajahnya keatas lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya



langsung mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sambil menariknya kebelakang hingga korban DEDI SYAHPUTRA terjatuh terlentang kemudian Sdr. IYAN duduk diatas paha korban DEDI SYAHPUTRA lalu mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sementara Terdakwa memegang kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA dan pada saat itu korban DEDI SYAHPUTRA meronta berteriak minta tolong namun Sdr. IYAN semakin kuat mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban DEDI SYAHPUTRA diam dan tidak meronta lagi kemudian Sdr. IYAN berkata kepada Terdakwa “udah mati belum” dan dijawab Terdakwa “ku cek dulu” selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangan kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA lalu Terdakwa memegang dan merasakan denyut urat nadi tangan sebelah kiri korban DEDI SYAHPUTRA namun nadi korban DEDI SYAHPUTRA sudah tidak berdenyut lagi, lalu Terdakwa kembali merasakan urat nadi pada leher korban DEDI SYAHPUTRA juga sudah tidak berdenyut.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kab.Rokan Hilir No.800/TU-PK/2017 pada tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. EPI NURAINI, telah dilakukan pemeriksaan luar seperti terlampir dalam Visum Et Repertum dengan kesimpulan korban meninggal dunia, dijumpai kaku mayat (+) dan lebam mayat (+) dan dijumpai multiple luka lecet disebabkan oleh gesekan benda keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SYAIFUL AMBRI Alias IPUL Bin SAIMAN bersama-sama dengan Sdr. IYAN (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 09.20 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dilubang sampah dikebun kelapa sawit milik masyarakat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Sdr. IYAN kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN duduk-duduk sambil bercerita dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN berjalan kaki menuju Jalan Lintas Labuhan Tangga Besar, setibanya di Jalan Jembatan Jalan Pusara Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN duduk duduk di jembatan tersebut tidak lama kemudian Sdr. IYAN menghubungi korban DEDI SYAHPUTRA dengan menggunakan via handphone milik Sdr. IYAN dikarenakan Sdr. IYAN menelpon menjauh dari Terdakwa hingga Terdakwa tidak mendengarkan pembicaraan Sdr. IYAN kepada korban DEDI SYAHPUTRA selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju Desa Bantaian hingga Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN tiba di Pasar Senin Bantayan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN istirahat sambil duduk-duduk lalu Sdr. IYAN mengirimkan pesan singkat melalui via sms kepada korban DEDI SYAHPUTRA lalu pesan tersebut dibalas bahwasanya korban DEDY SYAHPUTRA sudah dalam perjalanan menuju Bantayan dan tidak lama kemudian korban DEDY SYAHPUTRA menghubungi Sdr. IYAN dengan mengatakan "abang dimana aku udah di Bantayan" kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN melanjutkan perjalanannya tiba-tiba korban DEDY SYAHPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri Sdr. IYAN dan Terdakwa kemudian Sdr. IYAN duduk ditengah sementara Terdakwa duduk dibelakang dan setibanya terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA di Teluk Pulau Sdr. IYAN meminta korban DEDI SYAHPUTRA untuk berhenti sebentar untuk membeli rokok dan setelah itu Sdr. IYAN meminta kepada korban DEDI SYAHPUTRA agar yang membawa sepeda motor Sdr. IYAN, selanjutnya setibanya Terdakwa bersama dengan sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA di Simpang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KM.4 Balam hujan deras hingga Terdakwa, Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan berteduh disebuah warung yang tidak ada orangnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya didalam warung tersebut Terdakwa Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba Sdr. IYAN mengajak korban DEDI SYAHPUTRA untuk duduk kearah sebelah kiri warung tersebut lalu Sdr. IYAN berkata “ nanti aku nampak musuh ku, soalnya disini ada musuh ku” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berbicara “ ayoklah Bang” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berjalan menuju arah yang ditunjuk oleh Sdr. IYAN dimana saat itu korban DEDI SYAHPUTRA berjalan didepan sementara Sdr. IYAN dan Terdakwa mengikutinya dari belakang kemudian Sdr. IYAN menunjukkan tulisan dalam handphonenya kepada Terdakwa dengan tulisan “nanti kau jatuhkan aja si DEDI, nanti kalau dia sudah jatuh biar aku yang mencekik” dan dijawab Terdakwa “iya” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan jongkok menghadap ke jalan sementara Sdr. IYAN jongkok berada dibelakang korban DEDI SYAHPUTRA lalu secara diam diam Sdr. IYAN memberi kode kepada Terdakwa dengan cara melambaikan tangan serta mengadahkan wajahnya keatas lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sambil menariknya kebelakang hingga korban DEDI SYAHPUTRA terjatuh terlentang kemudian Sdr. IYAN duduk diatas paha korban DEDI SYAHPUTRA lalu mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sementara Terdakwa memegang kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA dan pada saat itu korban DEDI SYAHPUTRA meronta berteriak minta tolong namun Sdr. IYAN semakin kuat mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban DEDI SYAHPUTRA diam dan tidak meronta lagi kemudian Sdr. IYAN berkata kepada Terdakwa “udah mati belum” dan dijawab Terdakwa “ ku cek dulu” selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangan kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA lalu Terdakwa memegang dan merasakan denyut urat nadi tangan sebelah kiri korban DEDI SYAHPUTRA namun nadi korban DEDI SYAHPUTRA sudah tidak berdenyut lagi, lalu Terdakwa kembali merasakan urat nadi pada leher korban DEDI SYAHPUTRA juga sudah tidak berdenyut.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna putih biru dengan nomor polisi BM 5865 WP milik korban korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA untuk dibuang kesungai dengan posisi Sdr. IYAN duduk didepan (membawa sepeda motor) sementara korban DEDI SYAHPUTRA ditengah dan Terdakwa duduk dibelakang didalam perjalanan tepatnya di Pos Polisi Lalu Lintas yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM.39 sedang melaksanakan razia lalu Sdr. IYAN langsung memberhentikan sepeda motornya lalu memutar balik arah sepeda motornya kemudian Sdr. IYAN membelokkan sepeda motor tersebut kearah sebelah kanan jalan dan masuk kedalam perkebunan kelapa sawit hingga sekitar kurang lebih 20 meter masuk kedalam perkebunan kelapa sawit tersebut lalu Sdr. IYAN memberhentikan sepeda motornya lalu Sdr. IYAN mengangkat tubuh korban DEDI SYAHPUTRA sementara Terdakwa memegang kaki korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA dan dimasukkan kedalam lubang didalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA, selanjutnya sepeda motor milik korban DEDI SYAHPUTRA dijual oleh Terdakwa kepada Pakcik Sdr. IYAN seharga Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) hingga selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir sementara Sdr. IYAN masih dalam pencarian.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kab.Rokan Hilir No.800/TU-PK/2017 pada tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. EPI NURAINI, telah dilakukan pemeriksaan luar seperti terlampir dalam Visum Et Repertum dengan kesimpulan korban meninggal dunia, dijumpai kaku mayat (+) dan lebam mayat (+) dan dijumpai multiple luka lecet disebabkan oleh gesekan benda keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIPIN Alias DOYOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 09.20 WIB, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluhan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dilubang sampah dikebun kelapa sawit milik masyarakat terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban DEDI SYAHPUTRA yang diketahui dilakukan oleh terdakwa SYAIFUL AMBRI Alias IPUL Bin SAIMAN;
- Bahwa saat itu saksi sedang mencangkul diaprit depan rumah lalu tiba-tiba datang Sdr. HERI menemui saksi RIPIN sambil berkata "*Cak ada mayat*" dan dijawab saksi RIPIN "*dimana HER*" dan dijawab sdr. HERI "*disana tempat sampah*" selanjutnya saksi RIPIN bersama-sama dengan Sdr. HERI pergi menuju tempat dimaksud, setibanya saksi RIPIN bersama dengan Sdr. HERI melihat ada seorang mayat laki-laki yang diketahui namanya DEDI SYAHPUTRA dalam posisi terlentang didalam lubang dibawah pohon sawit dengan posisi tangan berada diperut, kedua kaki menekuk dan leher terdapat luka goresan, kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu terlihat korban DEDI SYAHPUTRA menggunakan baju kemeja batik lengan pendek warna merah dilapisi jaket warna hitam les orange dan menggunakan celana jeans panjang warna biru selanjutnya saksi RIPIN bersama-sama dengan Sdr. HERI langsung memberitahukan hal tersebut kepada masyarakat lain;
- Bahwa ditubuh korban DEDI SYAHPUTRA terdapat tanda-tanda kekerasan dimana di bagian leher bagian depan terdapat beberapa luka gores atau lecet.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi SYAWAL Bin MARYOTO dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 09.20 WIB, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluhan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dilubang sampah dikebun kelapa sawit milik masyarakat terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban DEDI SYAHPUTRA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena mendapat kabar dari saksi HENDRA GUNAWAN Alias HENDRO Bin SYAWAL (merupakan anak kandung saksi SYAWAL nomor 5) dan mengatakan " Kata Kakak DEDI meninggal coba sampaikan kepada Bapak dirumah" mendengar hal tersebut saksi SYAWAL langsung pergi menuju rumah Saksi. MULYONO lalu saksi SYAWAL bertemu dengan istri Saksi. MULYONO sambil berkata "*Pak, mayat DEDI SYAHPUTRA sudah di Bagan Batudikamar mayat Puskesmas*" selanjutnya saksi SYAWAL langsung menuju Puskesmas Bagan Batu setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Puskesmas Bagan Batu lalu korban DEDI SYAHPUTRA diantar kerumah saksi SYAWAL yang berada di Jalan Parit Jawa Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar RT.003 RW.001 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir .
- Bahwa korban DEDI SYAHPUTRA sudah 3 minggu terakhir tidak tinggal bersama dengan saksi SYAWAL, namun saksi SYAWAL mengetahui bahwa korban DEDI SYAHPUTRA tinggal bersama dengan Saksi. MULYONO dimana tempat korban DEDI SYAHPUTRA bekerja bengkel sepeda motor sambil belajar montir sepeda motor milik Sdr. MULYONO.
- Bahwa sepengetahuan saksi korban DEDI SYAHPUTRA tersebut meninggal dunia dikarenakan ditemukan luka-luka lecet bekas penganiyaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

### 3. Saksi MULIONO Alias DOYOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 09.20 WIB, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dilubang sampah dikebun kelapa sawit milik masyarakat terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban DEDI SYAHPUTRA.
- Bahwa korban DEDI SYAHPUTRA bekerja dibengkel milik saksi MULIONO kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sejak korban masuk SMK N.1 Bangko kemudian korban tinggal dirumah saksi MULIONO sekitarbulan Nopember 2016.
- Bahwa saksi terakhir melihat korban pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB didalam rumah saksi MULIONO saat itu korban menggunakan jaket warna hitam les orange, baju kemeja

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batiklengan pendek, celana jeans warna biru dan menggunakan sandal jepit serta membawa sepeda motor CB-150R warna putih No.Pol BM. 5865.WP dimana korban hendak keluar menuju DAERAH Tanah Merah.
- Bahwa sebelum korban pergi ke tanah merah korban pernah bercerita kepada saksi MULIONO bahwa korban mau mengambil knalpot ke Tanah Merah ditempat kawannya bernama IYAN (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dimana knalpot tersebut sudah sudah 3 (Tiga) minggu Sdr. IYAN belum memberikan knalpot CB-150 tersebut kepada korban sementara korban sudah membayarkan uangnya, namun pada malam itu korban meminta izin kepada saksi MULIONO untuk pergi mengambil knalpot tersebut ke rumah Sdr. IYAN.
  - Bahwa begitu korban pergi ke Tanah Merah untuk menemui Sdr. IYAN sekira pukul 23.30 Wib korban ada mengirimkan via sms kepada saksi MULIONO yang isinya “ *Lek saya gak pulang*” dikarenakan saksi MULIONO sudah tertidur dan tidak membalas sms dari korban tersebut namun pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wib saksi MULIONO mendapat kabar bahwa korban ditemukan sudah menjadi mayat .
  - Bahwa setelah mendapat kabar korban DEDI SYAHPUTRA sudah menjadi mayat lalu Saksi MULIONO langsung mencari tahu nomor Sdr. IYAN, kemudian Saksi MULIONO langsung menghubungi Sdr. IYAN, lalu Saksi MULIONO berkata “*kau bertemu dengan DEDI dimana*” dan dijawab Sdr. IYAN “*dipekan senin Bantaian, lalu langsung kukasih knalpotnya terus DEDI jumpa kawannya dua orang, orang melayu*” lalu Saksi MULIONO bertanya lagi “*kok gak kau ajak ke Tanah Merah*” dan dijawab Sdr. IYAN “*waktu kuajak ke Tanah Merah bang, dia gak mau, lalu dia pergi bersama dengan kawannya*” dan setelah itu saksi MULIONO menutup handphonenya namun setengah jam kemudian saksi MULIONO kembali menghubungi Sdr. IYAN dan meanyakan kapan terakhir Sdr. IYAN bertemu dengan korban dan dijawab Sdr. IYAN “*ku sms dia jam Sembilan pagi*” lalu Saksi MULIONO berkata lagi “*kok aku Nampak di Face book si DEDI kayak dirumah sakit meninggal kepalanya diikat kain putih dan lehernya biram, apa dia?*” dan dijawab Sdr. IYAN “*gak taulah aku bang, mudah-mudahan bukan dia*” kemudian saksi MULIONO langsung menutupkan handphonenya selanjutnya.
  - Bahwa dikarenakan saksi MULIONO merasa curiga terhadap Sdr. IYAN lalu Saksi MULIONO kembali menghubungi Sdr. IYAN namun

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya sudah tidak aktif lagi dan hingga sampai saat ini saksi MULIONO tidak mengetahui keberadaan Sdr. IYAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

4. Saksi HENDRA GUNAWAN Alias HENDRO Bin SYAWAL dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 09.20 WIB, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dilubang sampah dikebun kelapa sawit milik masyarakat terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban DEDI SYAHPUTRA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB, saksi MULIONO ada menghubungi saksi HENDRA dengan mengatakan "*DEDI sudah tidak pulang-pulang dari hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 kemaren*", kemudian Saksi MULIONO meminta nomor handphone korban DEDI, lalu pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 19.30 WIB tetangga saksi MULIONO memberitahukan kepada saksi HENDRA bahwa di media social Face book ada ditemukan mayat yang saat ini sudah berada di Puskesmas Bagan Sinembah dan melihat foto tersebut saksi HENDRA melihat foto tersebut mirip dengan wajah korban DEDI SYAHPUTRA, melihat hal tersebut lalu saksi HENDRA langsung menghubungi keluarganya yang berada di KM,24 untuk mencari tahu apakah itu betul korban DEDI SYAHPUTRA dan setelah dicek ternyata benar korban DEDI SYAHPUTRA telah dibunuh dengan bekas luka lebam pada bagian telinga dan bekas cekikan dibagian leher dan kaki ada bekas seretan
- Bahwa menurut keterangan Saksi MULIONO pada tanggal 29 Desember 2016 korban DEDI SYAHPUTRA pergi ke Tanah Merah menemui Sdr. IYAN (Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) untuk menjemput .kanlpot sepeda motor, namun setelah itu korban DEDI SYAHPUTRA diketahui sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi HENDRA curiga terhadap pelaku pembunuhan terhadap korban DEDI SYAHPUTRA, dimana menurut keterangan Saksi MULIONO, korban DEDI SYAHPUTRA pergi menjemput knalpot sepeda motor ketanah merah kerumah Sdr, IYAN, sementara menurut keterangan dari Sdr. FAHMI dan Sdr. IJUL bahwa Sdr. FAHMI dan Sdr. IJUL ada bertemu

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. IYAN dan Terdakwa dilabuhan Tangga kecil menuju Bantaian hingga saat ini Sdr. IYAN dan Terdakwa tidak berada di Kampung Medan. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib mendatangi rumah Sdr. IYAN kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN duduk-duduk sambil bercerita dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN berjalan kaki menuju Jalan Lintas Labuhan Tangga Besar, setibanya di Jalan Jembatan Jalan Pusara Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN duduk duduk di jembatan tersebut tidak lama kemudian Sdr. IYAN menghubungi korban DEDI SYAHPUTRA dengan menggunakan handphone dan Terdakwa tidak mendengarkan pembicaraan Sdr. IYAN kepada korban DEDI SYAHPUTRA selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju Desa Bantaian.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN tiba di Pasar Senin Bantayan kemudian istirahat sambil duduk-duduk lalu Sdr. IYAN mengirimkan pesan singkat melalui via sms kepada korban DEDI SYAHPUTRA lalu pesan tersebut dibalas bahwasanya korban DEDY SYAHPUTRA sudah dalam perjalanan menuju Bantayan dan tidak lama kemudian korban DEDY SYAHPUTRA menghubungi Sdr. IYAN dengan mengatakan "abang dimana aku udah di Bantayan" kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN melanjutkan perjalanannya tiba-tiba korban DEDY SYAHPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri Sdr. IYAN dan Terdakwa kemudian Sdr. IYAN duduk ditengah sementara Terdakwa duduk dibelakang dan setibanya terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA di Teluk Pulau Sdr. IYAN meminta korban DEDI SYAHPUTRA untuk berhenti sebentar untuk membeli rokok dan setelah itu Sdr. IYAN meminta kepada korban DEDI SYAHPUTRA agar yang membawa sepeda motor Sdr. IYAN.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA di Simpang KM.4 Balam hujan deras hingga Terdakwa, Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan berteduh disebuah warung yang tidak ada orangnya.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya didalam warung tersebut Terdakwa Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba Sdr. IYAN mengajak korban DEDI SYAHPUTRA untuk duduk kearah sebelah kiri warung tersebut lalu Sdr. IYAN berkata “ nanti aku nampak musuh ku, soalnya disini ada musuh ku” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berbicara “ ayoklah Bang” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berjalan menuju arah yang ditunjuk oleh Sdr. IYAN dimana saat itu korban DEDI SYAHPUTRA berjalan didepan sementara Sdr. IYAN dan Terdakwa mengikutinya dari belakang kemudian Sdr. IYAN menunjukkan tulisan dalam handphonenya kepada Terdakwa dengan tulisan “nanti kau jatuhkan aja si DEDI, nanti kalau dia sudah jatuh biar aku yang mencekik” dan dijawab Terdakwa “iya” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan jongkok menghadap ke jalan sementara Sdr. IYAN jongkok berada dibelakang korban DEDI SYAHPUTRA lalu secara diam diam Sdr. IYAN memberi kode kepada Terdakwa dengan cara melambaikan tangan serta mengadahkan wajahnya keatas lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sambil menariknya kebelakang hingga korban DEDI SYAHPUTRA terjatuh terlentang kemudian Sdr. IYAN duduk diatas paha korban DEDI SYAHPUTRA lalu mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sementara Terdakwa memegang kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA dan pada saat itu korban DEDI SYAHPUTRA meronta berteriak minta tolong namun Sdr. IYAN semakin kuat mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban DEDI SYAHPUTRA diam dan tidak meronta lagi.
- Bahwa terdakwa menerangkan, untuk memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi, Sdr. IYAN ada berkata kepada Terdakwa “udah mati belum” dan dijawab Terdakwa “ ku cek dulu” selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangan kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA lalu Terdakwa memegang dan merasakan denyut urat nadi tangan sebelah kiri korban DEDI SYAHPUTRA namun nadi korban DEDI SYAHPUTRA sudah tidak berdenyut lagi, lalu Terdakwa kembali merasakan urat nadi pada leher korban DEDI SYAHPUTRA juga sudah tidak berdenyut.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna putih biru

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl



dengan nomor polisi BM 5865 WP milik korban korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA untuk dibuang kesungai dengan posisi Sdr. IYAN duduk didepan (membawa sepeda motor) sementara korban DEDI SYAHPUTRA ditengah dan Terdakwa duduk dibelakang didalam perjalanan tepatnya di Pos Polisi Lalu Lintas yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM.39 sedang melaksanakan razia lalu Sdr. IYAN langsung memberhentikan sepeda motornya lalu memutar balik arah sepeda motornya kemudian Sdr. IYAN membelokkan sepeda motor tersebut kearah sebelah kanan jalan dan masuk kedalam perkebunan kelapa sawit hingga sekitar kurang lebih 20 meter masuk kedalam perkebunan kelapa sawit tersebut lalu Sdr. IYAN memberhentikan sepeda motornya lalu Sdr. IYAN mengangkat tubuh korban DEDI SYAHPUTRA sementara Terdakwa memegang kaki korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA dan dimasukkan kedalam lubang didalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA, selanjutnya sepeda motor milik korban DEDI SYAHPUTRA dijual oleh Terdakwa kepada Pakcik Sdr. IYAN seharga Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) hingga selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir sementara Sdr. IYAN masih dalam pencarian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No :800/TU-PK/2017/424 tanggal 08 April 2017 yang ditandatangani oleh Dr. EPI NURAINI NIP.19820109 201102 2 001 selaku dokter pada Puskesmas Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya pada hasil pemeriksaan luar pada tanggal 21 September 2016;  
Hasil Pemeriksaan luar
  - Korban dalam keadaan meninggal dunia.
  - Dijumpai kakyu mayat (+) pada ekstremitas yang sukar dilawan;
  - Dijumpai lebam mayat (+) pada punggung belakang bagian atas dan hilang pada penekanan;
  - Dijumpai pasir dan tanah dibagian kepala, wajah dan kaki;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban memakai jaket hitam lengan panjang dengan lis warna orange dilengan tangan dan leher, ukuran L;
- Korban juga memakai baju batik bercorak coklat lengan pendek;
- Korban memakai celana panjang bahan jeans warna biru, ukuran 32 merk The Rock, dengan kancing yang terbuka;
- Korban memakai celana dalam warna kuning tua, ukuran L, dengan Merk Spiderman;
- Korban laki-laki, badan ukuran sedang, tinggi badan 178 cm, kulit kuning langsung, rambut warna hitam dan ikal, alis berwarna hitam, lensa mata berwarna coklat tua, hidung tinggi 1,5 cm dengan ditemukan telur lalat didalam lubang hidung, gigi geligi utuh berwarna kekuningan dengan ditemukan lalat dan telur lalat didalam mulut, dan sunat (khitanan);
- Dijumpai luka lecet dileher depan, tepat dijakun dab garis pertengahan depan (GPD), 3 cm dari dagu bawah, dengan ukuran 2 x 0,5 cm;
- Dijumpai luka lecet dileher sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 7cm dari sudut bibir kanan, dengan ukuran 2 x 0,5 cm;
- Dijumpai luka lecet dileher sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 8 cm dari sudut bibir kiri, dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm;
- Dijumpai luka memar dileher sebelah kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, 9 cm dari sudut bibir kiri, dengan ukuran 1 x 0,5 cm;
- Dijumpai luka memar dipanggul sebelah kiri, 10 cm dari pusat, dengan ukuran 3 x 2,5 cm;
- Dijumpai luka lecet di ibu jari bagian tangan sebelah kiri, dengan ukuran 4 x 2 cm;
- Dijumpai luka lecet di jari telunjuk tangan kiri, dengan ukuran 1 x 0,5 cm;
- Dijumpai luka lecet di jari tengah tangan kanan, dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm;
- Dijumpai luka lecet di kaki kiri bagian bawah, 1 cm dari mata kaki bagian dalam, dengan ukuran 4 x 0,5 cm;
- Dijumpai luka lecet di kaki kanan bagian bawah, 15 cm dari mata kaki bagian dalam, dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kesimpulan :**

- Korban meninggal dunia
- Dijumpai kaku mayat (+) dan lebam mayat (+).
- Dijumpai multiple luka lecet disebabkan oleh gesekan benda keras;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) helai jaket kain warna hitam orange;
- 1 (satu) helai kemeja warna merah motif batik;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Iyan (DPO) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 09.20 WIB, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dilubang sampah dikebun kelapa sawit milik masyarakat telah melakukan pembunuhan terhadap korban DEDI SYAHPUTRA.
- Bahwa perbuatan terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib mendatangi rumah Sdr. IYAN kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN duduk-duduk sambil bercerita dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN berjalan kaki menuju Jalan Lintas Labuhan Tangga Besar, setibanya di Jalan Jembatan Jalan Pusara Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN duduk duduk di jembatan tersebut tidak lama kemudian Sdr. IYAN menghubungi korban DEDI SYAHPUTRA dengan menggunakan handphone dan Terdakwa tidak mendengarkan pembicaraan Sdr. IYAN kepada korban DEDI SYAHPUTRA selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju Desa Bantaian.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN tiba di Pasar Senin Bantayan kemudian istirahat sambil duduk-duduk lalu Sdr. IYAN mengirimkan pesan singkat melalui via sms kepada korban DEDI SYAHPUTRA lalu pesan tersebut dibalas bahwasanya korban DEDY SYAHPUTRA sudah dalam perjalanan menuju Bantayan dan tidak lama kemudian korban DEDY SYAHPUTRA menghubungi Sdr. IYAN dengan mengatakan "abang dimana aku udah di Bantayan" kemudian Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. IYAN melanjutkan perjalanannya tiba-tiba korban DEDY SYAHPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri Sdr. IYAN dan Terdakwa kemudian Sdr. IYAN duduk ditengah sementara Terdakwa duduk dibelakang dan setibanya terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA diTeluk Pulau Sdr. IYAN meminta korban DEDI SYAHPUTRA untuk berhenti sebentar untuk membeli rokok dan setelah itu Sdr. IYAN meminta kepada korban DEDI SYAHPUTRA agar yang membawa sepeda motor Sdr. IYAN.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA di Simpang KM.4 Balam hujan deras hingga Terdakwa, Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan berteduh disebuah warung yang tidak ada orangnya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya didalam warung tersebut Terdakwa Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba Sdr. IYAN mengajak korban DEDI SYAHPUTRA untuk duduk kearah sebelah kiri warung tersebut lalu Sdr. IYAN berkata " nanti aku nampak musuh ku, soalnya disini ada musuh ku" kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berbicara " ayoklah Bang" kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berjalan menuju arah yang ditunjuk oleh Sdr. IYAN dimana saat itu korban DEDI SYAHPUTRA berjalan didepan sementara Sdr. IYAN dan Terdakwa mengikutinya dari belakang kemudian Sdr. IYAN menunjukkan tulisan dalam handphonenya kepada Terdakwa dengan tulisan "nanti kau jatuhkan aja si DEDI, nanti kalau dia sudah jatuh biar aku yang mencekik" dan dijawab Terdakwa "iya" kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan jongkok menghadap ke jalan sementara Sdr. IYAN jongkok berada dibelakang korban DEDI SYAHPUTRA lalu secara diam diam Sdr. IYAN memberi kode kepada Terdakwa dengan cara melambaikan tangan serta mengadahkan wajahnya keatas lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sambil menariknya kebelakang hingga korban DEDI SYAHPUTRA terjatuh terlentang kemudian Sdr. IYAN duduk diatas paha korban DEDI SYAHPUTRA lalu mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sementara Terdakwa memegang kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA dan pada saat itu korban DEDI SYAHPUTRA meronta berteriak minta tolong namun Sdr. IYAN semakin kuat mencekik

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl



leher korban DEDI SYAHPUTRA hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban DEDI SYAHPUTRA diam dan tidak meronta lagi.

- Bahwa terdakwa menerangkan, untuk memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi, Sdr. IYAN ada berkata kepada Terdakwa “udah mati belum” dan dijawab Terdakwa “ku cek dulu” selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangan kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA lalu Terdakwa memegang dan merasakan denyut urat nadi tangan sebelah kiri korban DEDI SYAHPUTRA namun nadi korban DEDI SYAHPUTRA sudah tidak berdenyut lagi, lalu Terdakwa kembali merasakan urat nadi pada leher korban DEDI SYAHPUTRA juga sudah tidak berdenyut.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna putih biru dengan nomor polisi BM 5865 WP milik korban korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA untuk dibuang kesungai dengan posisi Sdr. IYAN duduk didepan (membawa sepeda motor) sementara korban DEDI SYAHPUTRA ditengah dan Terdakwa duduk dibelakang didalam perjalanan tepatnya di Pos Polisi Lalu Lintas yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM.39 sedang melaksanakan razia lalu Sdr. IYAN langsung memberhentikan sepeda motornya lalu memutar balik arah sepeda motornya kemudian Sdr. IYAN membelokkan sepeda motor tersebut kearah sebelah kanan jalan dan masuk kedalam perkebunan kelapa sawit hingga sekitar kurang lebih 20 meter masuk kedalam perkebunan kelapa sawit tersebut lalu Sdr. IYAN memberhentikan sepeda motornya lalu Sdr. IYAN mengangkat tubuh korban DEDI SYAHPUTRA sementara Terdakwa memegang kaki korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA dan dimasukkan kedalam lubang didalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA, selanjutnya sepeda motor milik korban DEDI SYAHPUTRA dijual oleh Terdakwa kepada Pakcik Sdr. IYAN seharga Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) hingga selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir sementara Sdr. IYAN masih dalam pencarian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No :800/TU-PK/2017/424 tanggal 08 April 2017 yang ditandatangani oleh Dr. EPI NURAINI NIP.19820109 201102 2 001 selaku dokter pada Puskesmas Balai Jaya

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balai Jaya pada hasil pemeriksaan luar pada tanggal 21 September 2016;

Hasil Pemeriksaan luar

## **Kesimpulan :**

- Korban meninggal dunia
- Dijumpai kaku mayat (+) dan lebam mayat (+).
- Dijumpai multiple luka lecet disebabkan oleh gesekan benda keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative kombinasi subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih membuktikan dakwaan alternatif Kesatu primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain
3. Dilakukan secara bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

### **ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa SYAIFUL AMBRI Alias IPUL Bin SAIMAN dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa mengenai unsure “dengan sengaja” (opzet) Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan arti apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), namun dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja” (opzet) berdasarkan pada Memorie Van Toelichting “opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, perkataan Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan wetens atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu

1. Kesengajaan sebagai maksud.
2. Kesengajaan sebagai keharusan.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Bahwa dalam ajaran teori kesengajaan sebagai maksud, akibat dari perbuatan terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud, dalam ajaran teori kesengajaan sebagai sebagai keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari sipelaku, sipelaku harus melakukan suatu perbuatan tertentu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam ajaran teori kesengajaan sebagai kemungkinan adalah bahwa pelaku telah menyadari / menginsafi tentang kemungkinan timbulnya akibat lain dari akibat yang dikehendaki oleh pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, membuktikan terdakwa bersama Sdr. Iyan (DPO) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 09.20 WIB, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dilubang sampah dikebun kelapa sawit milik masyarakat telah melakukan pembunuhan terhadap korban DEDI SYAHPUTRA, bermula pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib mendatangi rumah Sdr. IYAN kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN pergi bersama kemudian Sdr. IYAN menghubungi korban DEDI SYAHPUTRA dan tidak lama kemudian korban DEDY SYAHPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri Sdr. IYAN dan Terdakwa kemudian Sdr. IYAN duduk ditengah sementara Terdakwa duduk dibelakang dan berhenti sebentar untuk membeli rokok dan setelah itu Sdr. IYAN meminta kepada korban DEDI SYAHPUTRA agar yang membawa sepeda motor Sdr. IYAN. Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA di Simpang KM.4 Balam hujan deras hingga Terdakwa, Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan berteduh disebuah warung yang tidak ada orangnya, dan pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya didalam warung tersebut Terdakwa Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba Sdr. IYAN mengajak korban DEDI SYAHPUTRA untuk duduk kearah sebelah kiri warung tersebut lalu Sdr. IYAN berkata "nanti aku nampak musuh ku, soalnya disini ada musuh ku" kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berbicara "ayoklah Bang" kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berjalan menuju arah yang ditunjuk oleh Sdr. IYAN dimana saat itu korban DEDI SYAHPUTRA berjalan didepan sementara Sdr. IYAN dan Terdakwa mengikutinya dari belakang kemudian Sdr. IYAN menunjukkan tulisan dalam handphonenya kepada Terdakwa dengan tulisan "nanti kau jatuhkan aja si DEDI, nanti kalau dia sudah jatuh biar aku yang mencekik" dan dijawab Terdakwa "iya" kemudian korban DEDI

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA berhenti dan jongkok menghadap ke jalan sementara Sdr. IYAN jongkok berada dibelakang korban DEDI SYAHPUTRA lalu secara diam diam Sdr. IYAN memberi kode kepada Terdakwa dengan cara melambaikan tangan serta mengadahkan wajahnya keatas lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sambil menariknya kebelakang hingga korban DEDI SYAHPUTRA terjatuh terlentang kemudian Sdr. IYAN duduk diatas paha korban DEDI SYAHPUTRA lalu mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sementara Terdakwa memegang kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA dan pada saat itu korban DEDI SYAHPUTRA meronta berteriak minta tolong namun Sdr. IYAN semakin kuat mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban DEDI SYAHPUTRA diam dan tidak meronta lagi.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan membuktikan pula bahwa untuk memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi, Sdr. IYAN ada berkata kepada Terdakwa “udah mati belum” dan dijawab Terdakwa “ku cek dulu” selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangan kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA lalu Terdakwa memegang dan merasakan denyut urat nadi tangan sebelah kiri korban DEDI SYAHPUTRA namun nadi korban DEDI SYAHPUTRA sudah tidak berdenyut lagi, lalu Terdakwa kembali merasakan urat nadi pada leher korban DEDI SYAHPUTRA juga sudah tidak berdenyut. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna putih biru dengan nomor polisi BM 5865 WP milik korban korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA untuk dibuang kesungai dengan posisi Sdr. IYAN duduk didepan (membawa sepeda motor) sementara korban DEDI SYAHPUTRA ditengah dan Terdakwa duduk dibelakang dan sesampainya kedalam perkebunan kelapa sawit Sdr. IYAN memberhentikan sepeda motornya lalu Sdr. IYAN mengangkat tubuh korban DEDI SYAHPUTRA sementara Terdakwa memegang kaki korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA dan dimasukkan kedalam lubang didalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA, selanjutnya sepeda motor milik korban DEDI SYAHPUTRA dijual oleh Terdakwa kepada Pakcik Sdr. IYAN seharga Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah).

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dihadirkan oleh penuntut umum di persidangan yakni :

- Visum Et Repertum No :800/TU-PK/2017/424 tanggal 08 April 2017 yang ditandatangani oleh Dr. EPI NURAINI NIP.19820109 201102 2 001 selaku dokter pada Puskesmas Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya pada hasil pemeriksaan luar pada tanggal 21 September 2016;

Hasil Pemeriksaan luar

### **Kesimpulan :**

- Korban meninggal dunia
- Dijumpai kaku mayat (+) dan lebam mayat (+).
- Dijumpai multiple luka lecet disebabkan oleh gesekan benda keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa meskipun terdakwa mengetahui akan dilakukannya perbuatan tersebut pada korban pada saat korban berjalan didepan terdakwa dan Sdr. Iyan, kemudian sdr. Iyan menyodorkan tulisan kepada terdakwa dan terdakwa mengetahui isi maksud tulisan yang diberikan oleh Sdr. Iyan tersebut dan kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa dengan menarik korban dari belakang saat jongkok kemudian Sdr. Iyan mencekik korban hingga tidak bernafas. Majelis berpendapat bahwa unsur perencanaan tersebut belum ada karena perbuatan tersebut terjadi sambil berjalannya waktu saja tidak ada persiapan-persiapan khusus dalam terjadinya perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" tidak terbukti terbukti dan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana tidak terbukti dan tidak terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka pasal yang didakwakan terbut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pula,

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang didahului oleh suatu perbuatan pidana
3. Dilakukan secara bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

## ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa ini telah dibuktikan dalam unsur kesatu dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

## ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang didahului oleh suatu perbuatan pidana

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan alternatif kesatu primair telah jelas di uraikan fakta-fakta di persidangan dengan seluruh pertimbangan-pertimbangannya, dan dari rangkain pertimbangan tersebut telah menunjukkan bagaimana perbuatan terdakwa dilakukan dan membuktikan memang benar ada perbuatan pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum, sehingga oleh karenanya Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan alternatif kesatu subsidair,

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang didahului oleh suatu perbuatan pidana" telah terbukti dan terpenuhi.

## ad.3 Unsur Dilakukan secara bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Sdr. Iyan (DPO) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 09.20 WIB, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dilubang sampah dikebun kelapa sawit milik masyarakat telah melakukan pembunuhan terhadap korban DEDI SYAHPUTRA, bermula pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib mendatangi rumah Sdr. IYAN kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN pergi bersama kemudian Sdr. IYAN menghubungi korban DEDI SYAHPUTRA dan tidak lama kemudian korban DEDY SYAHPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motornya

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Sdr. IYAN dan Terdakwa kemudian Sdr. IYAN duduk ditengah sementara Terdakwa duduk dibelakang dan berhenti sebentar untuk membeli rokok dan setelah itu Sdr. IYAN meminta kepada korban DEDI SYAHPUTRA agar yang membawa sepeda motor Sdr. IYAN. Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA di Simpang KM.4 Balam hujan deras hingga Terdakwa, Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan berteduh disebuah warung yang tidak ada orangnya, dan pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya didalam warung tersebut Terdakwa Sdr. IYAN dan korban DEDI SYAHPUTRA duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba Sdr. IYAN mengajak korban DEDI SYAHPUTRA untuk duduk kearah sebelah kiri warung tersebut lalu Sdr. IYAN berkata " nanti aku nampak musuh ku, soalnya disini ada musuh ku" kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berbicara " ayoklah Bang" kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berjalan menuju arah yang ditunjuk oleh Sdr. IYAN dimana saat itu korban DEDI SYAHPUTRA berjalan didepan sementara Sdr. IYAN dan Terdakwa mengikutinya dari belakang kemudian Sdr. IYAN menunjukkan tulisan dalam handphonenya kepada Terdakwa dengan tulisan "nanti kau jatuhkan aja si DEDI, nanti kalau dia sudah jatuh biar aku yang mencekik" dan dijawab Terdakwa "iya" kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan jongkok menghadap ke jalan sementara Sdr. IYAN jongkok berada dibelakang korban DEDI SYAHPUTRA lalu secara diam diam Sdr. IYAN memberi kode kepada Terdakwa dengan cara melambaikan tangan serta mengadahkan wajahnya keatas lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sambil menariknya kebelakang hingga korban DEDI SYAHPUTRA terjatuh terlentang kemudian Sdr. IYAN duduk diatas paha korban DEDI SYAHPUTRA lalu mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sementara Terdakwa memegang kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA dan pada saat itu korban DEDI SYAHPUTRA meronta berteriak minta tolong namun Sdr. IYAN semakin kuat mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban DEDI SYAHPUTRA diam dan tidak meronta lagi yang pada akhirnya korban meninggal dunia.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dilakukan secara bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative kesatu subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu subsidair telah terbukti maka dakwaan alternative kesatu lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukumnya yang pada dasarnya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jaket kain warna hitam orange;
- 1 (satu) helai kemeja warna merah motif batik;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai barang-barang milik korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tergolong sadis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;.

**" M E N G A D I L I "**

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL AMBRI Alias IPUL Bin SAIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternative kesatu primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pembunuhan yang didahului dengan perbuatan pidana yang lain";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAIFUL oleh karena itu dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai jaket kain warna hitam orange;
  - 1 (satu) helai kemeja warna merah motif batik;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;Dikembalikan kepada keluarga korban.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari *SENIN* tanggal 4 Juni 2018, oleh kami RUDI ANANTA WIJAYA, SH. MH. Li selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH., dan RINA YOSE, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARLINEN GRESLY.S. SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri VICTOR MOURIN SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta di hadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH.

RUDI ANANTA WIJAYA, SH. MH. LI

RINA YOSE, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Rhl



MARLINEN GRESLY.S SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)